

## PERMOHONAN PESERTA TASPEN

1.	<b>Dasar Hukum</b>	:	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2.	<b>Persyaratan</b>	:	
	<b>a. Teknis</b>	:	Berstatus PNS.
	<b>b. Administrasi</b>	:	1. Surat pengantar dari Sekretaris KPU Provinsi; 2. Fotocopy SK CPNS; 3. Fotocopy SK PNS; 4. Fotocopy SK Pangkat Terakhir; 5. Fotocopy Karpeg;  <i>Catatan : berkas 2 (dua) rangkap dan dilegalisir</i>
3.	<b>Produk Pelayanan</b>	:	Surat Pengantar ke PT TASPEN.